



**PEMERINTAH PEKON JATIAGUNG
KABUPATEN PRINGSEWU**

**PERATURAN PEKON JATIAGUNG
NOMOR 01 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PEKON JATIAGUNG**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon, Kepala Pekon wajib menyusun Laporan PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APB-Pekon) Jati Agung tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa dan Transmigrasi Daerah Tertinggal RI No.13 Tahun 2020 Tanggal 14 September 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
9. Intruksi Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 2021 Tanggal 03 Mei 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 ditingkat desa dan

kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19;

10. Edaran Bupati No. 410/136/D.10/2021 Tanggal 10 Februari 2021 Tentang Penanganan COVID-19 dan penyesuaian anggaran dana desa tahun anggaran 2021 di Kabupaten Pringsewu;
11. Surat Sekertaris Daerah No.141/623/D.10/2021 Tanggal 20 April 2021 tentang penyampaian pagu perubahan alokasi dana pekon dan Refucosing Anggaran Dana Desa Tahun 2021;
12. Surat Sekertaris Daerah No.414/643/D.10/2021 tanggal 23 April 2021 tentang revisi pagu perubahan alokasi dana pekon tahun anggaran 2021;
13. Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Pringsewu No. 140/719/D.10/2021 Tanggal 6 Mei 2021 Perihal Pelaksanaan PPKL Berbasis Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat pekon dan kelurahan;
14. Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: B/242/KPTS/B.03/2021 Tanggal 20 April 2021 Tentang Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Saerah Dan Retribusi Daerah Bagian Pekonberdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2020 Untuk Pekon Se-Kabupaten Pringsewu Tahun 2021.
15. Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/374/KPTS/LT.04/2016 tentang Pengangkatan Kepala Pekon Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
16. Peraturan Pekon Jati Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJMPekon) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pekon Jati Agung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pekon Jati Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (Lembaran Pekon Jati Agung Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN HIPUN PEKON JATI AGUNG

Dan

KEPALA PEKON JATI AGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEKON JATI AGUNG NOMOR 01
TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEKON TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2021
dengan rincian sebagai berikut:

A. Pendapatan Pekon	Rp.1.519.379,425,57
1. Pendapatan Asli Pekon	Rp. 44.000.000
2. Pendapatan Transfer	Rp. 1.474.555.296
3. Pendapatan Lain-Lain	Rp. 824.129,57
B. Belanja Pekon	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	
Pekon	Rp. 558.727.489,37
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon	Rp. 516.437.600
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 14.159.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 36.431.600
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 390.016.000
Jumlah Belanja Pekon	<u>Rp. 1.515.771.689,37</u>
Surplus/Defisit-	Rp. 3.607.736,20
C. Pembiayaan Pekon	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 25.120.159,37
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 5.120.159,37
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	<u>Rp. 8.727.895,57</u>
a. Penerimaan	Rp. 1.706.819.704,75
b. Pengeluaran	<u>Rp. 1.703.031.687,00</u>
c. SURPLUS/DEFISIT	Rp. 3.788.017,75

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Peraturan Pekon Ini Terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB-Pekon 2021
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah Yang masuk ke Pekon

Pasal 3

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam 2 merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan Dari Peraturan Pekon ini.

Pasal 4

Peraturan ini ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan mengundangkan Peraturan Pekon ini dalam lembaran Pekon

Ditetapkan di : Jati Agung
Pada tanggal : 19 Februari 2022
KEPALA PEKON JATI AGUNG



Di undangkan di Pekon Jati Agung
Pada Tanggal, 25 Februari 2022
Sekretaris Pekon Jati Agung


ISNAT YANUAR